

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan pembaharuan dan inovasi yang dikembangkan untuk membentuk Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi berdasarkan prestasi sehingga memicu kinerja pegawai kearah yang lebih baik dan terwujudnya birokrasi yang baik. Kinerja birokrasi saat ini menjadi isu yang sangat strategis karena memiliki dampak yang luas dalam hal ekonomi maupun politik. Dalam hal ekonomi, perbaikan kinerja birokrasi akan dapat memperbaiki kondisi keuangan yang sangat dibutuhkan oleh Bangsa Indonesia agar bisa keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, sedangkan dalam hal politik perbaikan kinerja birokrasi pelayanan akan memiliki dampak luas terutama dalam tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Mainstream masyarakat terhadap kinerja aparatur sipil Negara atau birokrasi yang cenderung korup dan lamban dalam hal pelayanan masyarakat merupakan hal yang lumrah kita dapatkan Sehari-hari dimasyarakat, sehingga kondisi tersebut sepantasnya dibenahi secara sistematis melalui berbagai macam pengawasan dan monitoring.

Sejak memasuki era reformasi bangsa Indonesia mulai berbenah diri dan melakukan berbagai perbaikan terutama terhadap kinerja Pegawai Negeri sipil sebelum dirubah menjadi Aparatur sipil Negara, Semangat reformasi telah

mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan sistem pemerintahan negara dalam pembangunan, perlindungan dan pelayanan masyarakat guna mendorong kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Rakyat menghendaki agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR/NOMOR XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pasca tahun 1998 diperlukan sehingga langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi dapat terwujud. Istilah *Good Governance* makin populer seiring dengan gerakan pembersihan pemerintahan buruk yang ditandai dengan saratnya tindakan KKN (korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sebenarnya menurut pandangan masyarakat transparansi Indonesia dalam wacana *Good Governance* mendapatkan relevansinya di Indonesia paling tidak dengan tiga sebab utama : *pertama*, krisis ekonomi dan krisis politik yang terus berlarut-larut dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. *Kedua*, masih banyak korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan Negara. Dan *ketiga*, kebijakan otonomi daerah yang merupakan harapan besar bagi demokratisasi dan sekaligus kekhawatiran bila program tersebut gagal di tengah jalan.¹

Meskipun istilah ini makin populer ternyata dalam pemaknaan atau pendefinisian-nya berbeda-beda. Setidaknya ada empat pengertian yang menjadi arus utamanya, yakni *pertama*, *Good Governance* dimaknai sebagai kinerja suatu

¹ MTI, *Good Governance dan penguatan intitusi daerah*, 2002, Jakarta:MTI dan AusAID, hal 7

lembaga, misalnya kinerja pemerintahan suatu Negara, perusahaan atau organisasi masyarakat yang memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu. Pengertian ini merujuk pada arti asli kata *Governing* yang berarti mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dalam satu Negara, *kedua*, *Good Governance* dimaknai sebagai penerjemahan kongkrit dari demokrasi dengan meniscayakan *civic culture* sebagai penopang keberlanjutan demokrasi itu sendiri, *ketiga* *Good Governance* diartikan sebagai pengelolaan pemerintah yang baik, dan *keempat*, *Good Governance* diartikan dengan istilah aslinya atau tidak diterjemahkan karena memandang luasnya dimensi *Good Governance* yang tidak bisa direduksi hanya menjadi pemerintah semata.²

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa salah satu pilar *Good Governance* adalah pemerintah dan pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsinya dalam menjalankan roda pemerintahan atau menyelenggarakan pemerintahan. Mengenai tugas negara dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, negara harus memberikan perlindungan kepada penduduk dalam wilayah tertentu. Kedua, negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ketiga, negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan kemasyarakatan.³ Salah satu Tugas negara menurut paham modern sekarang ini (dalam suatu Negara Kesejahteraan atau *Social Service State*), adalah

² A.A Sahid Gatara, *Civic Education*(Pendidikan politik, Nasionalisme dan Demokrasi), 2008, Bandung: Katta Pustaka kita, ,49

³ Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*, 2009, Jakarta : PT. Gramedia Widiarsana Indonesia, , hlm.1.

menyelenggarakan kepentingan umum untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya berdasarkan keadilan dalam suatu Negara Hukum.⁴

Di Indonesia, walaupun reformasi sudah berjalan, namun masih ada kendala lain yang harus dihadapi, antara lain; struktur organisasi yang kurang proporsional karena kelembagaan pemerintah belum sepenuhnya berprinsip pada organisasi yang efisien dan rasional, rendahnya tingkat responsibilitas di lingkungan instansi pemerintahan dalam mengemban tugas dan amanahnya, praktik KKN belum sepenuhnya teratasi, pelayanan publik belum sesuai dengan harapan masyarakat, terbaikannya nilai etika dan budaya kerja serta sistem dan prosedur kerja yang kurang efektif dan efisien di lingkungan instansi pemerintahan.

Dalam konteks publik, Aparatur Sipil Negara bertugas membantu Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, kepada pegawai negeri sipil diberikan tugas kedinasan untuk sebaik-baiknya. Sebagai abdi negara seorang pegawai negeri sipil juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada negara, dan kepada pemerintah.

Terkait dengan kinerja Aparatur Sipil Negara yang masih saja kita dapatkan berbagai macam pelanggaran dan perilaku indiscipliner dalam melakukan tugas dan

⁴ Amran Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, 1985, Bandung ;Alumni, hlm.110.

kewajibannya sehari-hari, kecenderungan pelanggaran dan perilaku indisipliner Aparatur sipil Negara perlu diimbangi dengan sebuah pengawasan sehingga kinerjanya dapat meningkat dan menekan perilaku indisipliner dan berbagai pelanggaran ringan atau berat. Aparatur Sipil Negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus mampu meletakkan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai abdi Negara seorang pegawai negeri juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi Negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada Negara dan kepada pemerintah. Kesetiaan dan ketaatan penuh ini berarti bahwa pegawai negeri berada sepenuhnya di bawah pimpinan pemerintah, dan sebagai abdi masyarakat pegawai negeri harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.⁵

Kedudukan dan peranan Aparatur Sipil dalam Negara yang sedang berkembang adalah penting dan menentukan, karena pegawai negeri sebagai pelaksana/penyelenggara pemerintahan dan pembangunan yang dicita-citakan oleh Negara. Setiap pegawai negeri diwajibkan menjalankan kewajiban sehari-hari yang telah dipercayakan kepadanya oleh pemerintah. Dijalankannya dan diperhatikannya kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepadanya itu merupakan syarat-syarat yang menentukan bagi tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas Negara maupun untuk pegawai negeri itu sendiri. Pegawai negeri sipil/Aparatur Sipil Negara sebagai abdi Negara merupakan bagian dari Negara yang menyelenggarakan pemerintahan sehingga di tempatkan sebagai

⁵ Rozali Abdullah. *Hukum Kepegawaian, edisi 1, cetakan 1*, 1986, Jakarta : Penerbit CV. Rajawali, hlm 19

subjek Negara dan warga masyarakat sebagai objek dalam melaksanakan fungsi pelayanan secara administratif. Fungsi pelayan atau abdi Negara yang melekat pada Aparatur sipil Negara dalam menjalankan tugas untuk kepentingan umum maksudnya adalah bekerja untuk tercapainya kepentingan nasional.

Hadirnya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara merupakan respon terhadap perkembangan zaman dan tuntutan nasional, dimana undang-undang yang dimaksud merupakan progress hukum yang mencoba menyesuaikan antara isi dan esensi yang dimaksud oleh undang-undang Aparatur sipil Negara. Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara termasuk mengatur sebuah lembaga independen yang fungsinya adalah melakukan pengawasan, monitoring dan penegakan kode etik di lingkungan aparatur terhadap kinerja aparatur Negara.

Dalam peraturan perundang-undangan ini mengamanatkan untuk menegakan disiplin, kode etik dan ode perilaku Aparatur Sipil negara dilingkungan nasional guna meningkatkan kinerja dan kredibilitas pegawai sejauh apa yang dimuat di dalam Peraturan perundang-undangan. Pada umumnya tugas pokok aparatur negara yang juga abdi Negara tercermin dalam tugas pokoknya dibidang pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sejak pasca reformasi diharapkan akan berdampak positif terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang dapat dilihat dari semakin keterpihakkannya pemerintah terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat hanya saja dalam kenyataannya semakin meluasnya praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam sistem birokrasi publik di Indonesia berimbas buruk terhadap

tatanan dan citra birokrasi dihadapan masyarakat. Kelembagaan pemerintahan yang menerapkan akuntabilitas publik berarti lembaga tersebut selalu dapat mempertanggung jawabkan aktivitasnya kepada publik.

Sejak era reformasi bergulir dan merubah sistem pemerintahan yang terpusat (*centralistic*) menjadi sistem yang tidak terpusat atau pembagian kewenangan ke daerah (*desentralisasi*) menimbulkan persoalan baru yang rumit, dan sarat akan kepentingan sehingga dalam proses akuntabilitas publik terhadap aparatur sipil Negara atau birokrasi cenderung untuk tidak berjalan lancar. Dalam satu kondisi bahkan kita bisa temukan pegawai yang dipengaruhi oleh intervensi politik yang kuat. Dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bertatanegara selain masyarakat sebagai warga Negara yang berkewajiban menjalankan peraturan pelaksana, pegawai pemerintah sebagai pelaksana yang menjalankan undang-undang dan peraturan daerah. Guna mencapai tujuan pembangunan nasional maka dalam penyelenggaraan negara, pemerintah membutuhkan sarana negara atau sarana tindak pemerintahan. Sarana negara dimaksud terdiri dari sarana yuridis, sarana personil, sarana materil dan sarana finansial Sarana personil dimaksud terdiri dari pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil. Di Indonesia keberadaan pegawai negeri sipil diatur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang mengatur kedudukan,

Pengaturan mengenai Aparatur sipil Negara dalam peraturan perundang-undangan secara materi dan spirit menjadi lebih potensial untuk mengarahkan aparatur pada sikap yang professional dan memiliki etos kerja yang tinggi, manageman ASN dalam peraturan perundang-undangan diciptakan untuk

membuat peraturan yang sesuai dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional.

Seperti yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat”.

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Dalam mewujudkan berlangsungnya kegiatan administrasi negara pelaksanaannya dilakukan oleh aparatur sipil negara sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintah. Aparatur sipil negara dan pengisian jabatan administrasi negara bekerja atas dasar otoritas yang sah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Barulah setelah ia memiliki kewenangan yang sah, aparatur sipil negara sebagai penggerak birokrasi pemerintah melakukan pelayanan publik untuk masyarakat. Untuk meminimalisir berbagai penyimpangan terhadap profesi pegawai negeri sipil, maka telah diadopsi

instrument *Code Of Conduct* (kode etik Profesi). Etika profesi sendiri telah menjadi bahan perbincangan klasik, setua kemunculan profesi-profesi yang ada. Tentu saja perbincangan tentang etika profesi itu pada awalnya berskala makro, yakni tentang dasar-dasar moral yang baik bagi semua orang yang menekuni pekerjaan di segala bidang. Etika berasal dari bahasa Yunani *Ethos* yang berarti kebiasaan. Selain etika juga dikenal kata “moral” atau “Moralitas” yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *mos* yang artinya kebiasaan. Dengan mengikuti penjelasan dari kamus besar bahasa Indonesia, K. Bartens⁶ menyatakan bahwa etika dapat dibedakan dalam tiga arti, Pertama, etika dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur perilakunya. Kedua, etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral.

Emanuel Kant menjelaskan bahwa, etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Etika bermaksud membantu manusia untuk secara bebas bertindak tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan dan tanggung jawab adalah unsur pokok dari otonomi moral yang merupakan salah satu prinsip moralitas. Dalam pengertiannya, yang secara khusus dikaitkan dengan seni hidup dan seni pergaulan suatu kelompok organisasi sosial tertentu. Etika adalah *a systematic code of moral principles* yang pada saat dibutuhkan bisa berfungsi sebagai *a rationale of moral action*. Sehingga etika menurut Soetandyo Wignjosoebroto merupakan suatu kekuatan normatif yang bergerak dari dalam untuk mengendalikannya perilaku seseorang atau kelompok orang.

⁶ K. Bartens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, hal 4

Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap birokrasi atau Aparatur Sipil Negara yang bermental baik, berwibawa dan berdaya guna, bersih dan bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan maka telah ditetapkan peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak di taati atau larangan dilanggar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil telah diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah diatur pula tentang tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila pegawai negeri sipil yang dijatuhkan hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.⁷

Untuk menegakan pelayanan Pegawai Negeri Sipil maka dilakukan pengawasan. Pengawasan internal untuk Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dilakukan melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat yaitu berupa tindakan kegiatan atau usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yaitu harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi yang bagaimanapun juga, tindakan atau kegiatan atau usaha yang di anggap paling tepat dinamakan pengawasan atasan langsung.

⁷ Sirajudin, didk sukriono dan winardi, *Hukum Pelayanan Publik (berbasis partisipasi dan keterbukaan informasi)*, Malang : Setara Press, 2011, hal 88.

Disamping pengawasan melekat yang merupakan suatu pengawasan yang bersifat mutlak, maka dikenal juga pengawasan fungsional yang bersifat relatif. Pengawasan yang dilakukan oleh setiap badan atau perorangan yang berwenang merupakan tindakan yang dilakukan untuk menegakan kode etik sehingga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan mestinya. Berdasarkan undang-undang Nomor 5 tahun 2014 dalam hal penegakan kode etik terhadap Aparatur Sipil Negara maka dibentuklah Komisi Aparatur Sipil Negara yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap kode etik dan melaksanakan management Aparatur Sipil Negara. Secara kelembagaan KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara berwenang dalam hal penegakan kode etik terhadap pegawai namun dalam hal tertentu maka bisa saja dibentuk majelis kehormatan kode etik, mengingat bahwa sebelum hadirnya undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara di beberapa lembaga Negara sudah membentuk suatu majelis kehormatan kode etik yang tugasnya adalah menegakan hukum kepada para pelanggar kode etik kepegawaian.

Seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 41 ayat 6 dan 7 yang berbunyi sebagai berikut :

(6) Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Presiden membentuk **majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku.**

(7) **Majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku** sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas 5 (lima) orang yang berasal dari luar KASN dan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi di bidang ASN, rekam jejak yang baik, integritas moral, dan netralitas, serta berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.

Dalam hal penegakan kode etik, Untuk memperoleh obyektivitas dalam menentukan seorang Pegawai Negeri Sipil melanggar kode etik, maka Komisi Aparatur sipil Negara berwenang dalam hal ini berdasarkan pasal 32 undang-undang nomor 5 tahun 2014 yang berbunyi :

- 1) KASN berwenang:
 - a. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;
 - b. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
 - c. Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
 - d. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan
 - e. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
- 2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
- 3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti.

Upaya menjaga netralitas Aparatur sipil Negara dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Aparatur sipil Negara serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, Aparatur Sipil Negara dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Dalam rangka penetapan kebijakan Manajemen Aparatur sipil Negara, dibentuk Komisi Aparatur sipil Negara yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Pembentukan Komisi Aparatur sipil Negara ini untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen Aparatur sipil

Negara untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik dan kode perilaku Aparatur sipil Negara.

Sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara yang berbunyi sebagai berikut

“KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN”.

KASN yang terbentuk atas amanat peraturan perundang-undangan di bentuk secara mandiri dan bebas dari intervensi politik. KASN dibentuk secara makro untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan system merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik dan kode perilaku ASN.

Kode etik Aparatur Sipil Negara merupakan etika yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh aparatur sipil Negara yang berpedoman pada etika dalam bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi moral. Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan secara tertutup atau secara terbuka oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Pernyataan secara tertutup disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup. Pengertian dalam ruang tertutup yaitu bahwa penyampaian pernyataan tersebut hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan. Dalam penyampaian pernyataan secara tertutup dapat dihadiri oleh pejabat lain yang terkait, dengan catatan bahwa pejabat yang terkait tersebut tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Hadirnya Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai lembaga yang netral yang menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap manajemen Aparatur sipil Negara berdasarkan sistem merit merupakan langkah pengawasan terhadap kinerja aparatur sipil Negara serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik, dan kode perilaku hukum. Namun penulis beranggapan bahwa pada implementasinya terjadi silang kewenangan antara Majelis kode etik dan Komisi Aparatur Sipil Negara sehingga membuat kedudukan antara keduanya menjadi tidak jelas dan kabur. Oleh karena latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji hubungan antara Majelis kehormatan kode etik dengan Komisi Aparatur sipil Negara dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menarik beberapa hal pokok yang di jadikan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara?

2. Apa kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik oleh Komisi Aparatur Sipil Negara?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik oleh komisi aparatur sipil Negara.

Kegunaan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kejelasan mengenai kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Memberikan kejelasan mengenai kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik oleh komisi aparatur sipil Negara.

D. Kerangka pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Negara Hukum

Konsep Negara hukum atau *rule of law* merupakan konsep Negara yang dianggap paling ideal sekarang ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Terhadap istilah *rule of law ini* dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai “Supermasi

Hukum” atau pemerintah berdasarkan hukum disamping istilah “negara hukum” (*Government by law*) atau *Rehcstaat* juga merupakan istilah yang sering digunakan.

Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas (tidak absolut). Perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut, untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Dalam negara hukum tersebut, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Oleh karena dalam negara hukum, hukum memainkan perannya yang sangat penting dan berada di atas kekuasaan negara dan politik. Karena itu pula, kemudian muncul istilah pemerintah di bawah hukum. Maka terkenallah konsep yang di Negara-negara berlaku *Comoon law* disebut sistem pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak manusia “ (*Government by law, not by men*). Dengan demikian, sejak kelahirannya, konsep negara hukum atau rule of law ini memang dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan pengusaha negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (*Abuse of power, abuse de droit*).⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam suatu Negara

⁸ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rehcstaat)*, 2009, Bandung : PT Refika Aditama, hal 1-2

hukum, semua orang harus tunduk pada hukum secara sama, yakni tunduk pada hukum yang adil.

Pelaksanaan konsep negara hukum oleh bangsa Indonesia tentu mengarah pada output fungsi hukum yang bisa menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Di era reformasi ini, hukum diharapkan berperan untuk membawa masyarakat ke arah perubahan-perubahan yang dikehendaki demi tercapainya tujuan yang dikehendaki. Fungsi hukum sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat adalah mengikuti falsafah futuristik, yang dikemukakan antara lain oleh *Roscoe Pound*. Menurut Pound, hukum berperan sebagai “*a tool of social engineering*”, sebagai alat untuk mendesain perubahan sosial.⁹ Namun dalam pelaksanaannya masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal, degradasi warna antara hukum dan politik masih terasa sangat kuat, sehingga hukum belum menjadi aturan/norma yang dilaksanakan oleh setiap masyarakat di Negara Indonesia. Kegaduhan politik yang terjadi dikalangan elite bangsa memberikan efek terhadap kewibawaan hukum dihadapan masyarakat sehingga cita-cita untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan tentram akan mendapat ganjalan dalam pelaksanaannya.

Aspek tata kelola pemerintahan yang baik maka pelaksanaan konsep negara hukum merujuk pada terbentuknya tata kelola pemerintahan dalam sistem negara hukum yang baik atau *good governance*. Doktrin tata kelola pemerintahan yang baik merupakan doktrin yang sebenarnya terdapat dan

⁹ Hariyono dkk, *Mambangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, 2013, Jatim: Setara press, hal 196 yang dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sejarah Dan Perubahan Sosial*, 2000, Jakarta: Rajawali, hal 208.

dikembangkan dalam ilmu menegemant modern, tetapi kemudian menyusup juga dan diterima kedalam bidang hukum. Doktrin tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu doktrin yang mengharuskan suatu pemerintahan yang dikelola secara baik, benar dan penuh integritas, yang memiliki beberapa elemen pokok sebagai berikut:

1. Elemen pemerintahan yang baik (*Clean Government*)
2. Elemen penegakan hukum (*Law Enforcement*)
3. Elemen penghormatan terhadap prinsip-prinsip etika (*Etika Appreciation*) dan moralitas publik (*Publik Morality*).
4. Elemen kompetensi dari pengelola pemerintahan (*Competency*)¹⁰

Salah satu dari keuntungan sistem pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* adalah bahwa pemerintahan tersebut terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela, terutama yang dilakukan oleh pihak *insider* pemerintahan. Memang dengan diterapkannya prinsip *good governance* dengan dukungan dari regulasi yang baik, dapat menyebabkan pemerintah terhindar dari perbuatan tercela, seperti mencegah berbagai bentuk *over-stated* terhadap kegiatan atau keuangan negara, ketidakjujuran dalam melakukan kegiatan berkenaan dengan masalah keuangan negara.

Ada beberapa faktor utama yang berpengaruh yang satu sama lain saling kait mengkait daalam menerapkan prinsip *good governance* kedalam suatu pemerintahan, yakni sebagai berikut:

¹⁰ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, 2009, Bandung: PT. Refika Aditama, hal 77-78

1. Aturan hukum yang baik, yakni seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara warga masyarakat, pemerintah, parlemen, pengadilan, pers, lingkungan hidup, serta para *stakeholder* lainnya.
2. *Law enforcement* yang baik, yakni seperangkat mekanisme yang secara langsung atau tidak langsung mendukung upaya penegakan aturan hukum.
3. Sistem pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, *accountable* dan berwawasan hak asasi manusia.
4. Sistem pemerintahan yang dapat menciptakan masyarakat cerdas dan legaliter.
5. Sistem pemerintahan yang kondusif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

Dapat dikatakan bahwa konsep *good governance* dengan konsep negara hukum, pada prinsipnya berjalan seiring dan memiliki tujuan yang serupa. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus mengindahkan prinsip-prinsip negara hukum.

b. Teori Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹¹ Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan

¹¹ Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hal 35.

perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹² Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹³

Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan

¹² Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hal 71.

¹³ Nurmayani . *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung. 2009 . hal 26.

oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.¹⁴

2. Kerangka konseptual

a. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik(AUPYB)

Dalam perspektif hukum administrasi Negara dikenal adanya prinsip-prinsip atau asas-asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang baik (*generale of principle of good administration*). Kemunculan prinsip ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan administrasi Negara sebagai penyelenggara pemerintahan, selain memiliki konsentrasi kekuasaan yang

¹⁴ Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000. hlm. 1-2.

semakin besar (*Freis emerson*) juga bersentuhan langsung dengan rakyat. Setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau cara-cara bertindak yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan administrasi Negara yang baikakan langsung dirasakan langsung sebagai perbuatan sewenang-wenang atau merugikan orang banyak. Karena itu betapa pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan administrasi Negara yang baik untuk mencegah dan menghindarkan rakyat dari segala tindakan administrasi Negara yang dapat merugikan rakyat yang dapat merugikan rakyat atau menindas.

b. Gerakan Nasional Revolusi Mental

Dalam konteks Indonesia istilah revolusi mental pertama kali dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia Pertama Soekarno dalam pidato kenegaraan memperingati proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1957. Revolusi mental ala Soekarno adalah semacam gaya hidup baru untuk menggembleng manusia Indonesia, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali dan berjiwa api. Gagasan Revolusi mental ini kemudian pada tahun 2014 digaungkan kembali oleh Presiden Ke 7 (tujuh) Republik Indonesia Joko Widodo, Presiden Joko Widodo menyerukan untuk memulai Sebuah Gerakan Nasional revolusi mental untuk mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian.¹⁵

¹⁵ Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia Dan Kebudayaan, Panduan Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental, Jakarta, Sekretariat Revolusi mental, 2016, hal 1

Gerakan Revolusi mental sudah dimasukkan dalam RPJMN(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)2014-2019. Oleh karena itu menjadi kewajiban bersama untuk mengimplementasikan gerakan ini supaya Indonesia baru yang kita cita-citakan terwujud. Aparatur Sipil Negara sebagai bagian aparatur yang menjalankan roda pemerintahan secara administratif atau fungsional sebagai bagian dari objek Revolusi mental yang diharapkan berubah dan melakukan perbaikan terhadap kinerja dan pelayanan publik. Seperti yang tercantum dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental sebagai berikut :

Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berpedoman pada 5 (lima) Program Gerakan Nasional Revolusi Mental yang meliputi :

1. Program Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang difokuskan kepada :
 - a. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia **Aparatur Sipil Negara**;
 - b. Peningkatan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum;
 - c. penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (e-government);
 - d. penyempurnaan sistem manajemen kinerja (performance-based management system) **Aparatur Sipil Negara**;
 - e. peningkatan **perilaku pelayanan publik** yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif;
 - f. penyempurnaan peraturan perundangundangan (deregulasi);
 - g. penyederhanaan **pelayanan birokrasi** (debirokratisasi);
 - h. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik;
 - i. peningkatan penegakan hukum dan aturan di

- j. bidang pelayanan publik; dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan. ¹⁶

Intruksi Presiden mengenai revolusi mental merupakan respon terhadap kondisi aparatur sipil Negara dalam memberikan pelayanan publik sehingga proses birokrasi dapat berjalan dengan lancar. Mengenai definisi secara akademik revolusi mental ini memang belum mendapatkan kesepakatan di antara para ahli hukum, namun penulis berpendapat bahwa Gerakan Nasional Revolusi mental merupakan suatu konsep ketatanegaraan yang dilegitimasi oleh intruksi Presiden sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.

E. Langkah-langkah penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian dalam penulisan Tesis ini menggunakan Metode Penelitian Hukum normatif (metode penelitian kepustakaan), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup: Perbandingan hukum antara hukum yang satu dengan hukum yang lain. Sedangkan pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

¹⁶ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

a) Pendekatan Komparatif yaitu penelitian dengan melakukan pengakajian atau analisa komparasi terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Penegakan Kode Etik Aparatur sipil Negara.

b) Singkronisasi Hukum Horizontal

Jenis penelitian ini sebagaimana dikutip dari Prof. Soerjono Soekanto¹⁷ bertujuan untuk menggungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Didalam penelitian mengenai taraf sinkronisasi secara horizontal ini, mula-mula harus terlebih dahulu dipilih bidang yang akan diteliti¹⁸.

c) Singkronisasi Hukum Vertikal

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada¹⁹

2. Jenis Data

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), cet 7, hal 74

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 1986), cet 3, hal 257

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hal 97

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data dasar yang berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku pustaka yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi data atau informasi penelaahan dokumen, hasil penelitian sebelumnya

a. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti: Undang-undang dasar, Keputusan Menteri, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah dan jenis perundang-undangan lainnya yang dianggap menunjang bagi penelitian seperti data statistik Pemerintah daerah dalam pembagian urusan pemerintahan hingga perda yang digunakan beserta Susunan tata kerja organisasi daerah. Dalam hal ini bahan hukum primernya adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Bahan Hukum sekunder. Bahan Hukum sekunder ini seperti: buku-buku, literatur/kepustakaan, surat kabar, majalah dan bahan sekunder lainnya yang dianggap menunjang penelitian. Penulis juga menggunakan bahan hukum tersier; bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, misalnya kamus dan ensiklopedi.

b. Metode Pengumpulan Data

1) Penelitian lapang

Teknik yang di lakukan yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data dari instansi terkait dalam penegakan kode etik dan kedudukan mahkamah kehormatan kode etik kepegawaian di lingkungan aparatur sipil Negara.

2) Studi Kepustakaan

Melakukan analisa dan kajian terhadap literatur yang ada baik Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang, Peraturan Daerah, buku-buku, Koran, majalah Dll.

c. Analisis Data

Analisis data merupakan pengawasan data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi. Kemudian mencari hubungan antara data secara spesifik melalui tahapan pengelompokan dan pengkategorian data dari sumber yang ada, menyusun seluruh data dalam satuan menurut perumusan masalah. Melakukan pengolahan terhadap data. Pada penelitian Hukum normatif, pengolahan data hakikatnya untuk mengadakan sistemisasi terhadap bahan hukum tertulis.

F. Sistematika penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis membagi materi tulisan menjadi 5 (lima) Bab, dimana setiap bab terbagi atas beberapa bagaian. Untuk meberikan gambaran mengenai sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Disajikan untuk memberikan gambaran singkat mengenai apa yang akan diuraikan dalam tesis ini. Serta untuk mengetahui hubungan yang satu dengan yang lainya dimana terdiri dari latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG TEORI NEGARA HUKUM, TEORI KEWENANGAN, TEORI LEMBAGA NEGARA DAN TEORI ETIK.

Pada bab ini penulis mencoba membahas konsepsi mengenai definisi dan kriteria mengenai teori-teori dalam Aparatur Sipil Negara yaitu Teori Negara Hukum, Teori Kewenangan, Teori Lembaga Negara dan Teori Etik.

BAB III KEWENANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN KODE ETIK.

Pada bab ini penulis membahas mengenai konsep kewenangan yang dimiliki Oleh Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai lembaga independen yang berbentuk komisi dalam kewenangannya menangani pelanggaran kode etik dan kode perilaku berdasarkan sosiologis, politis dan yuridis.

BAB IV KEWENANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN KODE ETIK.

Pada bab ini memuat analisis mengenai Kedudukan dan Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik komisi aparatur sipil Negara.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh oleh penulis dari apa yang telah dibahas dalam Bab-bab sebelumnya, serta saran-saran dari penulis sebagai masukan, pendapat dan ungkapan kepedulian penulis terhadap masalah yang diangkat dalam tesis ini.

